

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Manajemen pengelolaan Berdasarkan hasil penelitian pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan obat prekursor di apotek yang telah sesuai yaitu :

1. Pengadaan prekursor farmasi oleh fasilitas pelayanan kefarmasian bersumber dari pedagang besar farmasi
2. Surat pesanan dibuat secara manual :
 - a) Asli dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi. Dua rangkap surat pesanan diserahkan kepada pemasok dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - b) Ditandatangani oleh Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)/ Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
 - c) Dicantumkan nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap (termasuk nomor telepon/faksimili bila ada) dan stempel sarana.
 - d) Dicantumkan nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap.

- e) Dicantumkan nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah (dalam bentuk angka dan huruf) dan isi kemasan (kemasan penyaluran terkecil atau tidak dalam bentuk eceran) dari Obat yang dipesan.
 - f) Diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas.
 - g) Surat Pesanan Prekursor Farmasi dibuat terpisah dari surat pesanan untuk obat lain.
3. Pada saat penerimaan prekursor, fasilitas pelayanan kefarmasian harus melakukan pemeriksaan :
- a) Kondisi kemasan Prekursor Farmasi termasuk segel, label/penandaan dalam keadaan baik.
 - b) Kesesuaian nama Prekursor Farmasi, bentuk, kekuatan sediaan Obat, isi kemasan antara arsip Surat Pesanan (SP) obat yang diterima.
 - c) Kesesuaian antara fisik Prekursor Farmasi dengan Faktur pembelian yang meliputi:
 - 1) Kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama Prekursor Farmasi, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan, dan isi kemasan.
 - 2) Nomor bets dan tanggal kedaluwarsa.
4. Apabila hasil pemeriksaan ditemukan prekursor yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka prekursor dikembalikan pada saat penerimaan.

5. Hasil pemeriksaan ditemukan ketidak sesuaian apakah harus dibuat koreksi dan dikonfirmasi ketidak sesuaian yang dimaksud kepada pihak pemasok.
6. Penyimpanan prekursor dalam wadah asli dari produsen.
7. Prekursor tidak bersinggungan langsung antara kemasan dengan lantai.
8. Memperhatikan sistem first expired first out (fefo).
9. Prekursor disimpan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko.
10. Melakukan stok opname secara berkala berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.


Sedangkan yang tidak sesuai yaitu :

1. Arsip surat pesanan prekursor harus disimpan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut surat pesanan.
2. Arsip surat pesanan prekursor harus dipisahkan dengan arsip surat pesanan produk lain.
3. Penerimaan prekursor di fasilitas pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker penanggung jawab.
4. Prekursor terpisah dari produk lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari.
5. Dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis.

6. Memperhatikan kemiripan penampilan dan penamaan obat (lasa, look alike sound alike).
7. Penyimpanan prekursor dilengkapi dengan kartu stok.
8. Melakukan investigasi adanya selisih stok dengan fisik saat stok opname dan mendokumentasikan hasil investigasi.

5.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan melanjutkan penelitian penyebab obat pada tahap penyerahan, pengembalian, pemusnahan, dan pelaporan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. *et al.* (2019) 'Komparasi Penjualan Obat Prekursor Sebelum Dan Sesudah Inspeksi Bpom Di Apotek Kimia Farma 61 Veteran Banjarmasin Tahun 2017', *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*,
- Asnawi, R. *et al.* (2019) 'Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Wolaang'.
- BPOM (2013) 'Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi'.
- BPOM (2018) 'Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018'.
- Kamelta, E. (2013) 'Pemanfaatan Internet Oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang'.
- Listia, Y. (2013) 'evaluasi pengelolaan obat yang mengandung prekursor di apotek probolinggo'.
- Nurchahyo, H. and Putri, A. R. (2018) 'Tingkat Pemahaman Dan Penyalahgunaan Obat Dekstrometrofan Kombinasi Pada Siswa Smk Kota Tegal', *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010.

Prabandari, S. (2018) 'Gambaran Manajemen Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Permata Kota Tegal', *Jurnal Para Pemikir*.

Prasanti, D. (2018) 'Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan', *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*.

Wulandari, S. and Mustarichie, R. (2014) 'Upaya Pengawasan BPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat', *Jurnal Unpad*.

